



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

NOMOR 1304 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR BAKU JENIS, UKURAN, BAHAN DAN DESAIN

BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 1301/PL.02.4-BA/5108/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Standar Baku Jenis, Ukuran, Bahan dan Desain Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Standar Baku Jenis, Ukuran, Bahan dan Desain Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 915 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 1291 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 1293 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 1296 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : STANDAR BAKU JENIS, UKURAN, BAHAN DAN DESAIN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Standar Baku Jenis, Ukuran, Bahan dan Desain Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2024, sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Baku Jenis, Ukuran, Bahan dan Desain Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan baku untuk pengadaan :

1. Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten; dan

2. Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye tambahan yang didanai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye;  
dalam pelaksanaan tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng tahun 2024.

KETIGA : Standar Baku Jenis, Ukuran, Bahan dan Desain Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang ditetapkan dalam keputusan ini menjadi salah satu pedoman dalam penilaian, pendistribusian dan/atau pemasangan bahan Kampanye dan alat peraga Kampanye bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 24 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Ida Bagus Agung Bayu Wicaksana

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BULELENG NOMOR 1304 TAHUN 2024 TENTANG  
STANDAR BAKU JENIS, UKURAN, BAHAN DAN DESAIN  
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BULELENG TAHUN 2024

STANDAR BAKU JENIS, UKURAN, BAHAN DAN DESAIN  
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG TAHUN 2024

**I. Standar Baku Desain Bahan Kampanye**

1. Desain pada bahan Kampanye dapat memuat:
  - a. nama dan nomor Pasangan Calon;
  - b. visi misi dan program Pasangan Calon;
  - c. foto Pasangan Calon; dan/atau
  - d. tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
2. Desain pada bahan Kampanye paling sedikit memuat materi Kampanye dan program Pasangan Calon.
3. Materi Kampanye yang dimaksud pada angka 2 paling sedikit memuat :
  - a. nama dan nomor Pasangan Calon;
  - b. visi misi Pasangan Calon;
  - c. foto Pasangan Calon;
4. Pencantuman program Pasangan Calon dalam bahan Kampanye dapat memuat seluruh program kerja atau program kerja yang paling diunggulkan.
5. Desain Bahan Kampanye (Selebaran, Brosur, Pamflet dan Poster) yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Buleleng adalah dalam bentuk digital dengan format PSD/CDR DAN JPEG.
6. Format orientasi desain bahan Kampanye dapat menggunakan format vertikal (*potrait*) atau horisontal (*landscape*).

**II. Standar Baku Desain Alat Peraga Kampanye**

1. Desain pada alat peraga Kampanye dapat memuat:
  - a. nama dan nomor Pasangan Calon;
  - b. visi misi dan program Pasangan Calon;
  - c. foto Pasangan Calon; dan/atau

- d. tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
2. Desain pada alat peraga Kampanye paling sedikit memuat materi Kampanye dan program Pasangan Calon.
3. Materi Kampanye dalam alat peraga Kampanye yang dimaksud pada angka 2 paling sedikit memuat :
  - a. nama dan nomor Pasangan Calon;
  - b. visi misi Pasangan Calon;
  - c. foto Pasangan Calon;
4. Pencantuman program Pasangan Calon dalam alat peraga Kampanye dapat memuat seluruh program kerja atau program kerja yang paling diunggulkan
5. Desain Alat Peraga Kampanye (Baliho, Umbul-Umbul, Spanduk) yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Buleleng adalah dalam bentuk digital dengan format PSD/CDR DAN JPEG.
6. Format orientasi desain alat peraga Kampanye menggunakan format vertikal (*potrait*).

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum,



Ida Bagus Agung Bayu Wicaksana

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 1304 TAHUN 2024 TENTANG  
STANDAR BAKU JENIS, UKURAN, BAHAN DAN DESAIN BAHAN  
KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG TAHUN 2024

**STANDAR BAKU JENIS, UKURAN, BAHAN DAN DESAIN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG TAHUN 2024**

NO	JENIS	SPESIFIKASI		FASILITASI KPU	PASANGAN CALON
1	Selebaran	Bahan	: Art Paper 120 Gram	7.500 lembar setiap pasangan calon <b>(Total 15.000 untuk 2 (dua) Pasangan Calon)</b>	7.500 lembar setiap pasangan calon <b>(100% dari Fasilitas KPU)</b>
		Ukuran	: A5 Ukuran 21 x 14,8 cm		
		Cetakan	: Berwarna, 1 Muka		
2	Brosur	Bahan	: Art Paper 150 Gram	7.500 lembar setiap pasangan calon <b>(Total 15.000 untuk 2 (dua) Pasangan Calon)</b>	7.500 lembar setiap pasangan calon <b>(100% dari Fasilitas KPU)</b>
		Ukuran	: A4 (21 x 29,7 cm)		
		Cetakan	: Berwarna, Dua Muka		
3	Pamflet	Bahan	: Art Paper 120 Gram	7.500 lembar setiap pasangan calon <b>(Total 15.000 untuk 2 (dua) Pasangan Calon)</b>	7.500 lembar setiap pasangan calon <b>(100% dari Fasilitas KPU)</b>
		Ukuran	: A4 (21 x 29,7 cm)		
		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka (4/0)		
4	Poster	Bahan	: Art Paper 150 Gram	5.000 lembar setiap pasangan calon <b>(Total 10.000 untuk 2 (dua) Pasangan Calon)</b>	5.000 lembar setiap pasangan calon <b>(100% dari Fasilitas KPU)</b>
		Ukuran	: A3 (29,7 x 42 cm)		
		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka		
5	Baliho	Bahan	: Flexy 300 Gr	1 Titik di 5 Kecamatan di Kabupaten Buleleng ( <b>Sawan,</b>	Maksimal 10 buah Baliho yang dapat dipasang
		Ukuran	: 2 Meter x 3 Meter		

NO	JENIS	SPESIFIKASI		FASILITASI KPU	PASANGAN CALON		
		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka	<p>Buleleng, Sukasada, Banjar dan Seririt)                      untuk masing-masing Pasangan Calon  <b>(Total 10 buah untuk 2 (dua) Pasangan Calon)</b></p>	<p>di 9 Kecamatan se- Kabupaten Buleleng untuk masing-masing Pasangan Calon  <b>(200% dari Fasilitas KPU)</b></p>		
Display	: Portrait	Finishing	: Cetakan dengan resolusi tinggi, rangka besi (tidak roboh dari terpaan angin dan tahan getaran), ketinggian minimal 1 meter dari permukaan tanah				
6	Umbul-Umbul	Bahan	: Flexy 300 Gr			<p>10 buah di 9 Kecamatan di Kabupaten Buleleng untuk masing-masing Pasangan Calon  <b>(Total 180 buah untuk 2 (dua) Pasangan Calon)</b></p>	<p>20 buah di 9 Kecamatan di Kabupaten Buleleng untuk masing-masing Pasangan Calon  <b>(200% dari Fasilitas KPU)</b></p>
Ukuran	: 4 Meter x 1 Meter	Cetakan	: Berwarna, Satu Muka				
Display	: Portrait	Finishing	: Cetakan dengan resolusi tinggi, rangka T Banner bambu (tidak roboh dari terpaan angin dan tahan getaran) ketinggian minimal 1 meter dari permukaan tanah				
7	Spanduk	Bahan	: Flexy 300 Gr	<p>2 Titik di Desa/Kelurahan se-Kabupaten Buleleng  <b>(Total 592 buah untuk 2 (dua) Pasangan Calon)</b></p>	<p>Maksimal 4 buah Spanduk di masing-masing Desa/Kelurahan se-Kabupaten Buleleng</p>		
Ukuran	: 3 Meter x 1 Meter	Cetakan	: Berwarna, Satu Muka				
Display	: Landscape						

NO	JENIS	SPESIFIKASI		FASILITASI KPU	PASANGAN CALON
		Finishing	:		untuk masing-masing Pasangan Calon <b>(200% dari Fasilitas KPU)</b>

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG

Kepala Sub-Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum,



Ida Bagus Agung Bayu Wicaksana

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA